



PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II

Kewajiban pengawas pemilu pada masa non tahapan tahun 2025 adalah mengawasi seluruh proses Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 14 huruf c menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas memperbarui data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan yang dikelola oleh instansi yang berwenang. Pemutakhiran ini bertujuan untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, sehingga hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilih dapat terjamin.

Pemutakhiran data pemilih adalah seluruh rangkaian kegiatan dalam memperbaharui data pemilih berdasarkan pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan untuk bahan penyusunan daftar pemilih.

Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum yang valid dan akurat menjadi salah satu hal urgen dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis. Ragam persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih dan sebaliknya pemilih yang masih hidup dinyatakan meninggal, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih namun tercatat dalam data Pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menegaskan mekanisme

pengawasan pemutakhiran pemilih berkelanjutan adalah pengawas pemilu melakukan pencegahan. Dalam menindalanjuti hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sumba Barat melakukan koordinasi secara masif dengan dinas atau instansi terkait antara lain:

1. KPU Kabupaten Sumba Barat;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat;
3. Lapas Kelas IIB Waikabubak;
4. Kodim 1613;
5. Polres Sumba Bara;
6. Kelurahan/Desa
 - Maliti;
 - Wailiang;
 - Lokory;
 - Lolo Tana;
 - Manu Mada;
 - Kampung Baru;
 - Kampung Sawah;
 - Tebara;
 - Kodaka;

Mengingat munculnya persoalan berulang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya belum terintegrasinya daftar pemilih dalam Pemilu yang sudah dimutakhirkan oleh jajaran KPU dengan data kependudukan yang dijadikan basis data dalam penyusunan data pada Pemilu berikutnya sehingga persoalan yang sama akan muncul kembali. Kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memperbaharui status administrasi kependudukan sesuai keadaan de facto, serta adanya oknum penyelenggara/instansi pemerintah terkait yang tidak profesional dalam memutakhirkan baik data pemilih maupun data kependudukan oleh karena itu strategi yang dibangun adalah memperkuat koordinasi secara masif kepada pemangku kepentingan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dalam melaksanakan cektas selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat guna memastikan seluruh proses cektas dapat diawasi secara baik dan benar. Pengawasan Cektas pada triwulan II

yang sudah dilaksanakan yaitu di Lolo Tana, Lokory, Wailiang, dan Maliti. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut masih ditemukan pemilih yang dikategorikan meninggal masih dalam keadaan hidup.

Uji Petik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara langsung di lapangan terhadap sebagian data pemilih untuk memastikan akurasi data dalam penyusunan PDPB, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat sudah melakukan uji petik dengan menentukan sampel yang akan divalidasi. Uji petik sudah dilakukan di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Sawah, Desa Tebara dan Desa Kodaka karena berdasarkan data yang diterima dari KPU Kabupaten Sumba Barat terdapat data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, berdasarkan hasil pengawasan uji petik Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menemukan bahwa pemilih sudah meninggal dunia berdasarkan keterangan kematian yang diperoleh dan Kelurahan/Desa.